

**BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DENGAN
ANCAMAN SANKSI PIDANA DIBAWAH 5 TAHUN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapat Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh:

NAMA : BURHAANUDDIN

NIM : 135010101111007



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DENGAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DIBAWAH 5 TAHUN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Identitas Penulis :

a. Nama : Burhaanuddin
b. NIM : 135010101111007

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penulisan : 10 Bulan

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya,SH..MS.
 NIP: 195409251980031002

Eny Harjati SH., M.Hum.
 NIP: 195904061986012001

Mengetahui
 ketua bagian hukum pidana

Dr. Yuliati , SH., LL.M.
 NIP. 196607101992032003



HALAMAN PENGESAHAN

**BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DENGAN
ANCAMAN SANKSI PIDANA DIBAWAH 5 TAHUN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Oleh:

BURHAANUDDIN

135010101111007

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS.

NIP. 195409251980031002

Eny Harjati SH., M.Hum.

NIP. 195904061986012001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LLM.

NIP. 196607101992032003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subkhanahu Waata'ala dan Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wassalamk, oleh karena rakhmat dan hidaya-Nya yang melimpah, serta kasih dan sayang-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul; **“BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DENGAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DIBAWAH 5 TAHUN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu serta memperlancar pembuatan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at, SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH.,LLM. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan serta motivasinya.
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MS., selaku pembimbing utama yang memberikan ilmu serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, SH.,MHum., selaku pembimbing pendamping yang memberikan masukan dan dukungannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis yaitu Sugiman dan Mishati yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual maupun ketulusan dalam Doa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada kakak kandung penulis yaitu Alm.Syaiful Huda serta adik kandung dari penulis Taufiqurakhman yang tanpa kenal lelah selalu memberikan semangat serta motivasi untuk pantang menyerah dalam meraih kesuksesan.
7. Sahabat penulis Jupentus Perangin-Angin, Harwin Wanandi, serta teman-teman keluarga besar Kontrakan Bareng Kulon, Semoga Allah Subkhanahu Waata'alah memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan oleh penulis. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Insyaa Allah Aamiin.

Malang, 16 mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Orisinalitas Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sitematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Umum Tentang hak-hak Terdakwa.....	13
1. Hak-hak terdakwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	13
.....	13
2. Hak Terdakwa Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	23
3. Hak Terdakwa Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.....	24



4. Hak Terdakwa menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	24
B. Kajian Umum Tentang Bantuan Hukum	25
1. Pengertian bantuan hukum	25
2. Dasar Hukum Terkait Bantuan Hukum	28
C. Kajian Tentang Sistem Peradilan Pidana	31
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	31
2. Struktur Sistem Peradilan Pidana	32
D. Teori Keadilan	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Metode Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
1. Jenis Bahan Hukum	43
2. Sumber Bahan Hukum	45
3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	45
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
E. Dfinisi Konseptual	46
1. Bantuan Hukum	46
2. Terdawa Yang Tidak Mampu	46
3. Sistem Peradilan Pidana	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Bantuan Hukum	48
1. Sejarah Bantuan Hukum	48

2. Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tidak Mampu	51
3. Pengertian Terdakwa Tidak Mampu	59
B. Diskriminasi Hak Bagi Terdakwa Yang Ancaman Pidananya Dibawah Lima Tahun Terkait Pemberian Bantuan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	69
C. Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Si Miskin	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dosen Pembimbing
- Lampiran II : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : Surat Ijin Prasurvey
- Lampiran IV : Surat Original Report



RINGKASAN

Burhaanuddin, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, **BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DENGAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DIBAWAH 5 TAHUN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MS, Eny Harjati, SH.,M.Hum.

Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu. Pemilihan judul dalam penelitian ini adalah karena terjadinya diskriminasi hak terkait pemberian bantuan hukum, dimana dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP bagi terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya diatas lima tahun wajib didampingi pemersuad hukum sedangkan untuk terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya dibawah lima tahun tidak ada kewajiban untuk mendapat bantuan hukum yang menyebabkan tidak terpenuhi hak terdakwa tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut; (1) Apakah bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu sudah memenuhi Asas Equality Before The Law (Persamaan Hak di Depan Hukum) ? (2) Apa ketentuan dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa yang dijatuhi sanksi dibawah 5 tahun ?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan akses internet. Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui teknik penafsiran atau interpretasi yakni penafsiran sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP terjadi Diskriminasi hak terhadap terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya dibawah lima tahun karena tidak ada kewajiban untuk mendapat bantuan hukum. Kemudian terjadi ketidakadilan dalam pemberian bantuan hukum yang berujung pada pelanggaran HAM. Maka saran dari peneliti adalah pemerintah lebih baik memperbaiki Pasal 56 ayat 1 KUHAP agar kewajiban pemberian bantuan hukum tidak hanya khusus bagi terdakwa dengan ancaman sanksi diatas lima tahun atau lebih dan seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas harus mengutamakan hak-hak yang ada pada individu karena kesalahan yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa, maka sulit untuk mewujudkan suatu keadilan dalam pemberian bantuan hukum.

SUMMARY

Burhaanuddin, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2018, **LEGAL ASSISTANCE FOR ACCIDENTS WHO CAN NOT BE ABLE TO WITH CRIMINAL SANCTION THREADS UNDER 5 YEARS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS, Eny Harjati, SH, .M.Hum.

In this thesis, the researcher raised the problem about giving legal aid for defendant unable to election title in this research is due to the happening of discrimination related rights of giving legal aid. where in the provision of legal aid as formulated in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code for defendants who can not afford the threat of criminal over five years must be accompanied by legal counsel while for the defendant is not capable of criminal threat under five years there is no obligation to get legal aid that causes unfulfilled rights the defendant is unable to obtain legal assistance.

Based on this, the researcher raised 2 (two) problem formulation, that is as follows; (1) Is the legal aid for defendants incapable of fulfilling the Equality Before The Law Principle? (2) What is the provision in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) has fulfilled the sense of justice against the defendant who is under five years imprisonment?

This study uses a type of juridical normative research with statutory approach (statute approach). The types and sources of legal materials used in this study consist of, namely, primary data and secondary data. Technique of obtaining legal material by way of library research (library research) and internet access. The technique of analysis of legal materials obtained in this research is through the technique of interpretation or interpretation that is systematic interpretation to answer the problems that have been formulated.

The result of this research is that in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code Discrimination of right to defendant is not capable which its criminal threat under five years because there is no obligation to get legal aid. Then there is injustice or not Fair in the provision of legal aid that led to human rights violations. So the suggestion of the researcher is a law enforcer in carrying out the task must prioritize the rights that exist in the individual because of errors related to the rights of defendants especially legal aid it is difficult to realize a justice in the provision of legal aid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara-bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh Negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu membuktikan terjadinya inkonsistensi dan diviasi dari konsep dasar cita cita seluruh bangsa Indonesia.¹

Dalam negara Republik Indonesia banyak sekali fenomena hukum yang terjadi terutama dalam ranah hukum pidana, dimana banyak sekali kasus kejahatan yang terjadi mulai dari pencurian penipuan bahkan pembunuhan, fenomena hukum ini terjadi akibat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

¹ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 1

Kemudian hukum Indonesia dibuat dengan tujuan yang jelas dan tepat, akan tetapi penyimpangan yang dilakukan masyarakat tidak dapat dihindari sehingga seakan-akan tujuan hukum yang telah dibuat ini menjadi tidak terlihat mengingat banyaknya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Bila berbicara hukum, Indonesia mempunyai suatu undang-undang yang menjadi dasar lahirnya berbagai macam aturan yang menjadi kontrol terhadap kesenjangan sosial ditengah masyarakat yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945). Karena kesenjangan itu, tidak sedikit individu maupun kelompok yang berhadapan dengan proses hukum, akan tetapi meskipun mereka berhadapan dengan proses hukum mereka tetap manusia yang normal dimana haknya sebagai seorang individu tidak boleh direndahkan derajatnya meskipun terjerat suatu kasus hukum. Terkait dengan hak seseorang yang terjerat kasus hukum terutama hukum pidana. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) terdapat Pasal yang mengatur terkait hak terdakwa, bahwa setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum khususnya Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) merumuskan “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “ dan kemudian dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebutkan UUD NRI tahun 1945) merumuskan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “.

Menuju pada pembahasan inti terkait hak terdakwa, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hak-hak terdakwa sudah dijamin oleh negara mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 salah satu contohnya ialah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Mengenai hak-hak tersebut, terdapat hak yang didapatkan terdakwa mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan persidangan, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut Zulaidi, beliau menggunakan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yakni berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis kepada mereka yang tidak mampu.² Mendapat bantuan hukum disini merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang adil untuk melindungi hak asasi manusia, dimana bantuan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum serta hukum yang diberikan bertujuan untuk menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang para aparat penegak hukum. Tanpa adanya bantuan hukum yang serius dari pihak-pihak yang memahami ilmu hukum, orang-orang yang tidak mengetahui hukum akan terdiskriminasi dihadapan hukum. Bantuan hukum akan membantu mereka yang tidak mengerti hukum itu untuk bisa "berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah" dengan golongan-golongan lain yang mengerti dan mampu dihadapan hukum. Bantuan hukum pun akan memulikan kepercayaan mereka yang berada dilapisan

² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana(Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Rajawali, Bandung, 2009 hlm 245-246

bawah itu kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi oleh hukum dan para penegaknya.³

Kemudian terkait bantuan hukum dalam Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan “ Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini ”. jadi dalam pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini bahwa semua orang berhak untuk mendapat bantuan hukum tanpa terkecuali tanpa memandang status ekonomi maupun status hukum terdakwa.

Kemudian dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan, yang pertama “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses perdilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Jadi yang dimaksud dalam ayat 1 bahwa penasehat hukum disini harus memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Dengan landasan filosofi kemanusiaan yang dicita-citakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai dengan sila Kemanusiaan Yang Adil

³ Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013 hlm 41

Dan Beradab, diharapkan suatu penegak hukum yang luhur dan berbudi, yang menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada suatu pihak dan pada pihak lain menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya serta hukum dan aparat penegak hukum harus melindungi hak kemanusiaannya. Terdakwa/tersangka bukan sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperkosa dan diperas pengakuannya.⁴ Akan tetapi terkait dengan Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa yang tidak mampu yang diancam sanksi pidana dibawah 5 tahun tidak dijelaskan kewajiban untuk didampingi penasehat hukum seperti halnya terdakwa yang tidak mampu yang diancam pidana diatas 5 tahun. Dalam Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai batasan sanksi yang diterima terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, padahal negara indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana setiap warga negaranya diperlakukan sama didepan hukum.

Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), jadi setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 22

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia. Seperti yang tercermin dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Dalam Pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan dihadapan hukum.

Dalam Pasal-pasal yang tersebut diatas sudah jelas disebutkan bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan sama dihadapan hukum, akan tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hak terdakwa khususnya dalam dalam hal bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu yang diancam sanksi pidana dibawah 5 tahun tidak ada kewajiban didampingi penasehat hukum seperti halnya terdakwa tidak mampu yang diancam sanksi diatas 5 tahun yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini tidak sesuai dengan *Asas Lex Superior Derogat Lex Inferior* dimana peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau dengan kata lain disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan, seperti halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terdakwa yang di ancam sanksi dibawah 5 tahun harus berkedudukan sama dengan terdakwa yang diancam sanksi

diatas 5 tahun yang wajib mendapat bantuan hukum seperti halnya dalam Pasal 27D ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjunya disebut UUD NRI tahun 1945) bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama didepan hukum. Dalam keadaan seperti ini Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selajutnya disebut UUD NRI tahun 1945) harus menjadi dasar yang harus dipakai Undang-undang lain termasuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar sesuai dengan Heirarki Peraturan Perundang-undangan.

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian **“Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Sanksi Pidana Dibawah 5 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana “**.

B. Orisinalitas Penelitian

1.1 Tabel Orisinalitas

Perbedaan Skripsi Penulis Dengan Skripsi Yang Lain Yang Sejenis

No	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Irsyad Noeri Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2008	PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIK AN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH	1. Apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah terlaksana ? 2. bagaimana pasal 56 KUHAP dijalananlan di	Perbedaan dengan penelitian ini adalah ditinjau dari segi pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu yang diancam dibawah sanksi 5 tahun

		DIUNDANG KANNYA UNDANG - UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011	Pengadilan Jakarta Pusat ? 3. pembuatan hukum apa yang bisa dilakukan jika pasal 56 KUHAP mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma- Cuma terhadap orang miskin	
--	--	--	--	--

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP sudah memenuhi Asas Equality Before The Law (Persamaan Hak di Depan Hukum) ?
2. Apa ketentuan dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa yang dijatuhi sanksi dibawah 5 tahun ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hal terkait terdakwa yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun dalam mendapatkan bantuan hukum seperti halnya terdakwa yang diancam pidana diatas 5 tahun sesuai Asas Equality Before The Law dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait rasa keadilan bagi terdakwa tidak mampu yang diancam pidana dibawah 5 tahun.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbang asih ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dengan ancaman sanksi pidana dibawah 5 tahun dalam sistem peradilan pidana
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang akan diteliti.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi masukan ilmu dan refernsi bagi para peneliti dan akademisi lainnya yang mempunyai niat dan tujuan yang sama khusus dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam hal penerapan dasar hukum bagi pemenuhan hak terdakwa di ranah Hukum Indonesia.
 - b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan yang logis terhadap pemerintah agar tetap memperhatikan aspek keadilan terhadap hak-hak terdakwa yang belum terjangkau oleh aturan hukum yang tertulis di ranah hukum negara Indonesia

dan sebagai referensi dalam menciptakan produk hukum yang baru untuk menghindari pengenyampingan hak dalam menegakan hukum di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian dapat digunakan masyarakat sebagai pedoman atau referensi untuk lebih memahami hukum agar kedepannya tidak terjadi kesalahan pemahaman terutama dalam pemenuhan hak terdakwa terhadap proses hukum yang dijalankan oleh pemerintah sesuai aturan yang tertulis.

F. Sitematika Penulisan

Sebelum melanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih rinci lagi mengenai permasalahan yang telah penulis teliti maka perlu di jelaskan terlebih dahulu isi dari penelitian secara ringkas agar diketahui secara luas isi yang terkandung didalamnya :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hak-hak terdakwa selama menjalani proses hukum yang sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam bagian ini banyak sekali hak-hak terdakwa yang dilindungi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu ada juga penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat erat sekali hubungannya dengan hak-hak terdakwa dan yang terakhir menjelaskan mengenai persamaan hak terdakwa di mata hukum mengenai terdakwa yang diancam di atas 5 tahun dan dibawah 5 tahun yang mempunyai perlakuan berbeda dalam aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu terkait

dengan persamaan itu tadi dalam bab ini juga dijelaskan kedudukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 dimana penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 tentang persamaan dimata hukum dan dikaitkan juga dengan Hak Asasi Manusia.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan mengenai sekumpulan teori-teori ataupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian mengenai persamaan hak dimata hukum untuk didampingi penasehat hukum sesuai Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membedakan antara terdakwa yang diancam diatas 5 tahun dan dibawah 5 tahun.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam metode penelitian ini diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, sehingga kedepannya dapat menjadi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini akan di jelaskan juga mengenai metode peneltian yang akan digunakan peneliti yang meliputi jenis peneltian dan metode pendekatan, intrepetasi bahan hukum yang digunakan selama penelitian, teknik analisis data dan yang terakhir mengenai definisi konseptual.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang bersifat inti yang akan membahas segala proses dari penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis kasus yang telah diolah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji selama melakukan penelitian, antara lain mengenai hak-hak tersangka didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk didampingi penasehat hukum berdasarkan persamaan hak dimata hukum serta bagaimana kebijakan pidana menyikapi permasalahan hukum seperti ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil yang telah diteliti berdasarkan permasalahan dalam fokus kajian serta saran sebagai masukan dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang hak-hak Terdakwa

1. Hak-hak terdakwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai hak-hak terdakwa, adapun pasal yang berkaitan adalah Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak tersebut antara lain:

- a) Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik kemudian penuntutan umum dan diajukan perkaranya ke pengadilan (Pasal 50 ayat 1 dan 2).

Rumusan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat jelas menyebutkan kata “segera mendapat pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum kuat semua perkara yang ditanda tangani

secepatnya berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.⁵

- b) Hak untuk diberitahukan dengan Bahasa yang dimengerti terhadap apa yang disangkakan kepadanya ketika tahap pemeriksaan. (Pasal 51)

Dalam penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas, dikatakan bahwa :⁶

- a. Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.
- b. Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili disidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 126

⁶Lamintang dan theo, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 188

pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru Bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak menguasai Bahasa Indonesia.

- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Dalam pemeriksaan terdakwa bebas memberikan keterangan kepada penyidik ataupun hakim. (Pasal 52)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal ini yang berdasarkan asas *fair play* yang telah disebutkan diatas, perlu diketahui oleh para penyidik, para penuntut umum, dan para hakim sebagai berikut :⁷

- a. Tersangka atau terdakwa itu tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek dari pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya atau harus mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.
- b. Tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya disemua tingkat pemeriksaan.

⁷ *Ibid*, hlm 189

- c. Tidak boleh digunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau terdakwa, baik secara fisik maupun secara psikis.
- d. Tersangka atau terdakwa boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim, dan perilaku yang demikian tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa menjadi diperberat.
- d. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa. Dalam pemeriksaan ketika tahap penyidikan maupun pengadilan, terdakwa berhak setiap waktu mendapat juru Bahasa. (Pasal 53 ayat 1)

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, dikatakan bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti Bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.⁸

- e. Hak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum, dalam kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum selama waktu pemeriksaan. (Pasal 54)

Pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, diatur dalam BAB IV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 54 yang menentukan : guna

⁸ *Ibid*, hlm 190

kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penunjukan penasehat hukum yang dimaksud dalam pasal ini, diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya melalui sebuah surat kuasa.⁹

- f. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum. (Pasal 55)

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas merupakan jaminan-jaminan yang tidak kalah bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena telah memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum yang mana pun yang ia kehendaki dan pada setiap saat ia memerlukan bantuan hukum tersebut.¹⁰

- g. Pejabat hukum wajib menunjuk penasehat hukum (Pasal 56).

Ketika terdakwa diancam pidana diatas 5 tahun maka pejabat wajib menunjuk penasehat hukum agar penyidik, penuntut umum atau hakim tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini, setiap kali ia memulai dengan

⁹ Renggong, *Op., Cit.* hlm 135

¹⁰ Lamintang, *Op., Cit.* hlm 191

pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, maka ia harus menanyakan kepada tersangka atau terdakwa apakah ia akan dibantu oleh seorang penasehat hukum atau tidak. Apabila tersangka atau terdakwa menyatakan tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu, maka penyidik, penuntut umum atau hakim wajib menunjuk seorang penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.¹¹

h. Hak untuk menghubungi penesehat hukum. (Pasal 57)

Terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasehat hukum dalam kepentingan perkaranya, pemberian kebebasan kepada tersangka atau terdakwa untuk dapat berbicara secara bebas dengan penasehat hukumnya tersebut juga dapat diketahui dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatakan, bahwa penasehat hukum pada tingkat pemeriksaan dalam hubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga permasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Bahkan setelah perkara dari tersangka atau terdakwa dilimpahkan kepengadilan oleh penuntut umum, setiap pembatasan kebebasan terhadap hubungan antara penasehat hukum dengan kliennya adalah terlarang.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm 199

¹² *Ibid*, hlm 200

- i. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi. Untuk kepentingan kesehatan terdakwa berhak menerima kunjungan dari dokter pribadinya. (Pasal 58)

Jaminan perlindungan terhadap hak para tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan telah dijabarkan dalam berbagai kebijakan oleh pimpinan rutan. Kebijakan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983, yang mana dalam pasal 5 ditentukan bahwa perawatan tahanan, meliputi makanan, tempat tidur, kesehatan jasmani, dan rohani.¹³

Kualitas pelayanan diruang tahanan polisi yang kurang memuaskan seharusnya tidak terjadi karena orang yang meringkuk di ruang tahanan polisi memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan dalam hal pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini diperparah oleh ruang tahanan yang ditetapkan oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC).¹⁴

- j. Terdakwa yang ditahan berhak diberitahukan tentang penahanannya dalam proses pemeriksaan maupun pengadilan. (Pasal 59)

Ketentuan yang diatur dalam pasal ini hanya memberikan hak kepada seorang tersangka atau seorang terdakwa yang dikenakan penahanan untuk meminta kepada penyidik, penuntut umum, atau kepada

¹³ Renggong, *Op..Cit*, hlm 139

¹⁴ *Loc.Cit*

hakim, agar masalah penahanan terhadap dirinya diberitahukan kepada keluarganya atau kepada orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa atau kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan dari penanahananya.

k. Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga. (Pasal 60-61)

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap keluarga para tersangka berkesempatan untuk berhubungan dengan para tersangka yang ditahan. Dimana keluarga diberikan kebebasan untuk mengunjungi tersangka yang berada dalam tahanan tanpa ada pungutan-pungutan liar dari petugas jaga tahanan.

l. Hak menerima dan mengirim surat. (Pasal 62)

Bahwa dalam hal ini terdakwa bebas mengirim maupun menerima surat dari keluarga maupun penasehat hukumnya untuk kepentingan hukumnya misal dalam hal pembelaan dalam persidangan.

m. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum. (Pasal 63-64)

Dalam hal ini kunjungan rohaniawan memang perlu dilakukan agar para terdakwa yang dalam tahanan mendapat pencerahan sebagai motivasi atas semua masalah yang tengah mereka hadapi.

n. Hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65)

Saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya di dalam Bahasa Prancis juga disebut saksi *a de charge*, sebagai lawan dari saksi *a charge*, yakni saksi yang diajukan oleh penuntut umum, yang keterangannya memberatkan terdakwa.¹⁵

o. Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai asas praduga tidak bersalah, yang dimaksud asas praduga tidak bersalah ataupun yang dalam Bahasa Inggris juga disebut sebagai *presumption of innocence* itu merupakan suatu asas dalam hukum acara pidana, yang pada dasarnya ingin mengatakan bahwa seorang terdakwa itu harus dipandang sebagai tidak bersalah, sebelum kesalahannya itu dinyatakan sebagai terbukti oleh pengadilan, dan putusan pengadilan yang menyatakan demikian itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶

p. Hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan. (Pasal 67)

Ketentuan ini terutama ditujukan kepada penuntut umum, yang menutup kemungkinan baginya untuk meminta banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang berisi suatu pembebasan atau *vrijspreek* ataupun suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtsvervolging*, sejauh pelepasan dari segala

¹⁵ Lamintang, *Op. cit*, hlm 204

¹⁶ *Ibid*, hlm 206

tuntutan hukum itu berkenaan dengan kurang tepatnya penerapan hukum, atau terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dalam acara cepat, yakni acara pemeriksaan bagi tindak pidana ringan, yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah atau bagi tindak pidana penghinaan ringan, kecuali yang berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 205 ayat (1) KUHP).¹⁷

- q. Hak menerima ganti rugi dan hak memperoleh rehabilitasi. (Pasal 95 dan 97)

Pada dasarnya ganti kerugian itu dapat diminta kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal terjadinya penghentian penyidikan hal seseorang telah ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa mengenai orangnya atau mengenai hukum yang diterapkan, dalam hal seseorang telah dikenakan penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.¹⁸

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan tidak. Acara untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat 1 dan 2

¹⁷ *Ibid*, hlm 207

¹⁸ *Ibid*, hlm 243

KUHAP tersebut, sedangkan yang tidak, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Hal ini disebut oleh Pasal 97 ayat 3 KUHAP.¹⁹

2. Hak Terdakwa Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Terkait hak-hak terdakwa diatur dalam Pasal 18 ayat 1-5 Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa dalam ayat 1 dijelaskan “setiap orang yang ditangkap, ditahan, maupun ditangkap berhak dianggap tidak bersalah selama ada putusan yang sah dari sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum untuk segala keperluan pembelaannya”. Kemudian ayat 2 merumuskan “bahwa Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”. Setelah itu ayat 3 merumuskan “Setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka”. Kemudian ayat ke 4 merumuskan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Yang terakhir ayat 5 merumuskan “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 207

Pasal diatas merupakan pasal yang mengatur terkait hak-hak terdakwa selama menjalani proses hukum, bahwa selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hak-hak terdakwa juga diatur dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

3. Hak Terdakwa Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

Pengertian Advokat terdapat dalam Undang-undang Advokat pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Terkait hak-hak terdakwa dalam Undang-undang tentang Advokat terdapat dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 dimana Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap terdakwa yang kurang mampu dalam mencari keadilan.

4. Hak Terdakwa menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Terkait dengan hak terdakwa dalam Undang-undang bantuan hukum, terdapat dalam pasal 12 bahwa terdakwa atau penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah itu selama terdakwa atau penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat, dan yang terakhir terdakwa atau penerima bantuan hukum mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan

pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian Umum Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian bantuan hukum

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung yang dikutip Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 245, mengatakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.²⁰

Selain itu banyak yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi.²¹

Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang dinegara kita pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat

²⁰ Jupri, 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2018 Pukul 18.38

²¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT. elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm 106

pada negara-negarayang sudah maju. Di dunia Barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri-ciri dalam istilah yang berbeda, seperti yang dilihat dibawah ini :²²

- *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
- b. Bantuan jasa hukum dalam *Legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *Legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum

- *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *Legal aid*, karena pada *Legal assistance* disamping mengandung makna makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan hukum :

- a. Baik kepada mereka yang membayar prestasi,
- b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

- Bentuk ketiga adalah *Legal service*

²²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 344

Barangkali dalam Bahasa Indonesia, *Legal service* dapat kita terjemahkan dengan perkataan “pelayan hukum”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *Legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *Legal aid* atau *Legal assistance*. Karena pada konsep dan ide *Legal service* terkandung makna dan tujuan :

- a. memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan,
- b. dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin,
- c. di samping untuk menegakan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *Legal service* didalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengkataan dengan jalan menempuh cara damai.

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu :²³

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi.
- b. Bantuan hukum diberikan baik didalam ataupun diluar proses persidangan.
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara.
- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

2. Dasar Hukum Terkait Bantuan Hukum

Terkait dasar hukum mengenai bantuan hukum terdapat dalam KUHAP Pasal 54 yang berbunyi “ guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 54 ini sangat erat hubungannya dengan Pasal 56 KUHAP dimana dalam pasal ini terdapat unsur diskriminasi karena bantuan hukum diberikan hanya kepada terdakwa tidak mampu yang diancam pidana diatas 5 tahun sedangkan terdakwa yang tidak mampu yang diancam dibawah 5 tahun tidak tidak dijelaskan seperti yang tercantum dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Terkait dengan kewajiban untuk memberi bantuan hukum, dengan undang-undang tersebut dapat memberi

²³ Winarta, *Op., Cit* , hlm 23

penggarisan agar mereka yang melakukan kegiatan bantuan hukum sebagai penasehat hukum :²⁴

- Harus benar-benar kualifaid

Jangan asal sarjana hukum, terus dapat diangkat dan berpraktek memberi bantuan hukum. Harus lebih dulu aktif mengikuti persidangan pada Pengadilan Negeri dalam satu atau dua tahun dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- Harus bekerja penuh atau *full time* sebagai penasehat hukum

Syarat ini untuk lebih mendayagunakan waktu, pikiran, dan tenaganya diarahkan kepada kegiatan memberi bantuan hukum yang sungguh-sungguh. Tugas rangkap dalam melaksanakan bantuan hukum, menimbulkan hambatan kelancaran proses penegakan hukum, dan sekaligus mengurangi integritas yang bersangkutan dalam membela kepentingan pencari keadilan yang dibantunya.

- Juga hendaknya perundang-undangan mengenai penasehat dan bantuan hukum dapat mengatur cara pendistribusian yang merata bagi seluruh pelosok tanah air.
- Harus terdaftar

Syarat inipun juga dinggap perlu. Disamping membantu untuk mengetahui jumlah penasehat hukum, sekaligus menghindari usaha

²⁴ Harahap, *Op.Cit.*, hlm 351

bantuan hukum gelap yang sering merugikan pihak pencari keadilan.

Uang jasa sudah diterima tapi urusan tak pernah diselesaikan.

Selain dalam pasal-pasal diatas pengaturan mengenai bantuan hukum diatur lebih rinci dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang berisi hal terkait hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum khususnya tertulis dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Dalam pasal 12 berbunyi “Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian terkait kewajiban penerima bantuan hukum terdapat dalam pasal 13 berbunyi “Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.”

C. Kajian Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.

Sistem menurut Soebekti adalah : suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu system yang tidak baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu publikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu.²⁵

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.²⁶

²⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 13

²⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm 2

2. Struktur Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun diluar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diterangkan bahwa sitem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga Permasyarakatan dan Advokat atau Penasehat Hukum sebagai quasi sub system.²⁷

a. Kepolisian

Yang dimaksud dengan kepolisian dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan tugas dan wewenang kepolisian antara lain :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁷Muhammad, *Op.cit*, hlm 14

b. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Organisasi peradilan kebijaksanaan justisi atau *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie (R.O)*, kejaksaan dikenal dengan sebutan *Openbaar ministerie (O.M)*, yang bertugas sebagai lembaga penuntut dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.²⁸

Adapun dalam pasal 2 Osamu Serei No.3 Tahun 1942 menjelaskan kekuasaan kejaksaan sebagai berikut :

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut perkara.
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan dan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

c. Pengadilan

Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukum terhadap pelaku tindak pidana.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm 19

²⁹ *Ibid*, hlm 24

Pada dasarnya badan peradilan dibawah Mahkamah Agung menurut pasal 10 Ayat 2 UU4/2004 meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Khusus terhadap peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang mempunyai spesifikasi dalam hal administrasi perkara administrasi pada umumnya. Proses administrasi peradilan merupakan elemen bersifat substansi dalam proses peradilan guna mendapatkan system hukum acara dalam rangka membangun proses peradilan yang baik. System hukum acara ini memacu tercapainya konsistensi pelaksanaan proses guna menjamin konsistensi dan transparansi sehingga lembaga peradilan dapat memberi jaminan yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu system administrasi peradilan asasnya juga mengatur konsep pengarsipan.³⁰

d. Lembaga Perasyarakatan

Lembaga perasyarakatan sebagai sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian akhir dari system peradilan pidana, dan juga merupakan rangkaian penegakan hukum, yang mempunyai tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan mengulangi tindak pidana

³⁰ Lilik mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 53

sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, selain itu dapat aktif dalam pembangunan negara dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik.

Dalam penerapannya system pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :³¹

- a. Pengayoman;
 - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Pembimbingan;
 - e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - f. Kehilangan kemerdekaan merupakan suatu penderitaan; dan
 - g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;
- e. Advokat atau Penasehat Hukum

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-

³¹ *Ibid*, hlm 23

cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban profesi sehingga dapat dikenakan sanksi. Idealnya profesi advokat bertujuan untuk membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender dan lain sebagainya. Pembelaan bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk didampingi advokat pada setiap perkara yang dihadapi.³²

Jika memperhatikan ketentuan perundang-undangan praktik dalam peradilan, dapat dikatakan bahwa Advokat memiliki berbagai kedudukan yakni:³³

- a. Sebagai Penasehat Hukum.
 - b. Sebagai Pembela (Pleite atau Pleader)
 - c. Sebagai Penegak Hukum
- f. Bantuan Hukum Menurut Sistem Peradilan Pidana

Pemberian bantuan hukum sudah di jelaskan dalam undang-undang khususnya KUHAP dalam pasal 54 bahwa terdakwa berhak

³² Bismarck Pardede, 2013, “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, hlm 10, <http://e-journal.uajy.ac.id/5010/1/jurnal.pdf> diakses tanggal 4 Januari 2018 pukul 13.55

³³ Muhammad, *Op., Cit*, hlm 32

mendapat bantuan hukum selama proses pemeriksaan, jadi bantuan hukum diberikan ketika terdakwa tertangkap dan menjalani proses pemeriksaan. Kemudian Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa di tingkat penyidikan atau pemeriksaan dalam pembelaan perkara dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Menyiapkan Surat Kuasa Khusus sebagai bukti yang sah dalam mendampingi tersangka, jika tidak ditunjuk oleh penyidik. Surat kuasa khusus tersebut ditunjukkan kepada penyidik sebagai bukti yang sah.
- b. Memeriksa dan menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi tersangka, apabila surat penangkapan dan penahanan. Tidak dapat ditunjukkan maka penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah dan dapat diajukan praperadilan (Pasal 77 ayat 1 KUHAP).
- c. Apabila diperlukan, terdakwa dapat mengajukan permohonan untuk tidak ditahan atau permohonan penangguhan penahanan.
- d. Meminta agar penyidik segera memeriksa tersangka dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan (Pasal 50 ayat (1) KUHAP.
- e. Menunjukkan kartu izin praktik sebagai advokat/pengacara ketika akan mendampingi tersangka kepada penyidik.

- f. Sebelum pemeriksaan dimulai terlebih dahulu usahakan bertemu tersangka untuk berdiskusi dan memberikan nasehat hukum tentang perkara yang sedang dihadapinya.
- g. Dampingi tersangka pada saat penyidikan dari awal sampai akhir.
- h. Dapat mengajukan keberatan jika penyidik dalam memeriksa tersangka ada unsur paksaan, kekerasan, atau pelanggaran HAM sehingga membuat tersangka merasa tertekan memberikan keterangan (Pasal 52 KUHAP).
- i. Ajukan saksi yang meringankan bagi tersangka jika ada..
- j. Meminta kepada penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka (Pasal 72 KUHAP).
- k. Dampingi tersangka di tingkat penuntutan (Kejaksaan).

Kemudian terkait bantuan hukum khususnya penasehat hukum dalam perkara pidana memiliki batasan, sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*, dalam praktek penegakan hukum, secara harfiah dapat diuraikan

,³⁴

- a. Pada waktu pejabat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik dapat memperbolehkan atau mengizinkan penasihat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

³⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592b7f5ff264e/batasan-peran-penasihat-hukum-di-tingkat-penyidikan>, di akses pada tanggal 5 Januari 2018 Pukul 13.23

Berarti atas persetujuan penyidik, penasihat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik. Tetapi kalau penyidik tidak menyetujui atau tidak memperbolehkan, penasihat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

- b. Kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah secara pasif. Demikian makna penjelasan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, yakni kedudukan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan hanya sebagai “penonton”. Terbatas hanya melihat serta mendengar atau *within sight and within hearing*. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasihat. Seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada taraf pemeriksaan selanjutnya.

Dengan demikian hak terdakwa yang telah dijamin oleh Undang-undang akan terpenuhi dengan sistem hukum yang lebih menjangkau terhadap hak terdakwa agar tujuan dari adanya bantuan hukum itu sendiri lebih nyata dihadapan masyarakat. Adapun tujuan penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri antara lain :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

D. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan diverifikasi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya

ketika ia butuh menghindar ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan manusia utama manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.³⁵

Dalam keadilan sabagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitive kebudayaan. Ia dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu.³⁶ Salah satu bentuk keadilan *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois, yakni, individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, katakanlah dalam kekayaan, prestise, dan dominasi. Namun mereka dianggap tidak saling tertarik pada kepentingan mereka satu sama lain.

³⁵ Jonh Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 3

³⁶ *Ibid*, hlm 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative, yakni penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dalam problematika yang akan dibahas, lalu membandingkannya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.³⁷ Terkait problematika yang ada, dalam penelitian ini yang terkait dengan bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu yang diancam pidana dibawah lima tahun dalam sistem peradilan pidana. Alasan menggunakan jenis penelitian ini karena dalam penelitian ini akan menggunakan undang-undang yang terkait dengan bantuan hukum untuk dianalisis sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang harus memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan serta hukum positif yang berkaitan

³⁷ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, Jakarta, sinar grafika, 2014 Hlm 24

³⁸ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 96

dengan bantuan hukum misalnya Pasal 54 dan Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum dalam penelitian ini. Jenis dan bahan hukum tersebut terdiri atas;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁹ Bahan hukum primer tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 54 dan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
2. Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

³⁹ *Ibid*, hlm 141

3. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49
4. Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum yang terakhir jurnal-jurnal hukum.⁴⁰ Literatur-literatur yang terkait permasalahan ilmiah yang masuk kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain Buku-buku dan hasil penelitian dan makalah ataupun literature terkait judul penelitian yang penulis ingin teliti yaitu Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Sanksi Pidana Dibawah 5 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif dikutip Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 54

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan penulis kedepannya dalam penelitian ini yang terkait dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dari:

- a. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- c. Penelusuran disitus-situs internet;

3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui literature peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bantuan hukum, yaitu hukum positif Indonesia. Kemudian untuk pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis melalui penafsiran atau interpretasi.⁴¹ Metode penafsiran yang dipilih dan akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penafsiran Sistematis. Penafsiran ini digunakan oleh

⁴¹ *Pedoman penulisan karya ilmiah program studi sarjana ilmu hukum*, op.cit., hlm 24

penulis untuk menginterpretasi bahan hukum berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode ini terhadap peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain serta substansi norma yang dimuat di dalam norma khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum. Misal dengan cara memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum

E. Definis Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi dari beberapa kata yang ada di dalam judul penelitian ini, yaitu;

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai penasehat hukum dari seseorang yang tersangkut kasus pidana maupun sebagai kuasa dalam kasus perdata atau tata usaha negara di dalam sidang pengadilan dan memberi nasehat di luar sidang pengadilan.

2. Terdawa Yang Tidak Mampu

Terdakwa yang tidak mampu ialah terdakwa yang secara ekonomi kurang mampu, misal dalam hal penghasilan mereka masih dibawah rata-rata batas penghasilan normal, memiliki rumah yang kurang layak huni, dan kepala rumah tangga memiliki pendidikan rendah bahkan tidak tamat SD (Sekolah Dasar).

3. Sistem Peradilan Pidana

Criminal justice system dapat diartikan yaitu pemakaian pendekatan sistem dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, selain itu peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan sebuah hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial masyarakat. Pengertian sistem itu sendiri mengandung makna implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Hukum

1. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.⁴²

Kemudian dalam HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer (verplichte procureur stelling)*, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan

⁴² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 11.

di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.⁴³

Setelah itu di Indonesia masyarakat dan praktisi hukum belum mengenal istilah dan pengertian bantuan hukum, yang mereka kenal ialah Advokat, Pengacara, atau pembela yang jam bicaranya harus dibayar oleh orang yang memerlukan jasa dan bantuannya. Akan tetapi, tanpa mengurangi arti sejarah perkembangan pemberian jasa bantuan hukum di masa penjajahan, tendensi perkembangannya mulai bergerak pada masa permulaan kemerdekaan. Pada tahun lima puluhan, sampai menjelang masa Orde Baru, telah tampil suatu struktur bantuan yang dikembangkan oleh partai-partai politik dan organisasi buruh. Disamping pengacara atau pembela sebagai kelompok profesi komersial, hampir masing-masing partai politik dan organisasi buruh menempatkan suatu struktur dalam organisasi mereka baik berupa seksi atau lembaga pemberi bantuan hukum. Terutama dari kalangan PKI dan organisasi buruh SOBSI, sangat giat memberi jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada petani dan buruh. Bagi mereka yang sempat jayanya PKI, tiap hari berhadapan dengan

⁴³ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 21.

gembong-gembong PKI yang hilir mudik mudik mengurus dan membela kepentingan rakyat kecil mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sifat pembelaan mereka jauh dari warna penegakan hukum dalam arti yang sebenarnya. Cara dan pendekatan dalam mengemukakan argumentasi hukum, lebih condong kepada militansi, agitasi, dan intimidasi politik yang ditujukan kepada pengadilan, yang mereka anggap sebagai alat kapitalis birokrat untuk menindas rakyat. Begitulah segi dan salah satu ciri perkembangan jasa bantuan hukum yang dijumpai pada masa oral. Bantuan hukum yang lebih bermotifkan politik daripada penegakan hukum, hak asasi manusia dan harkat martabat kemanusiaan rayat pada satu pihak dan perlindungan ketertiban masyarakat pada pihak lain.⁴⁴

perkembangan selanjutnya, pemberian jasa bantuan hukum yang cenderung kepada pemberian dengan cuma-cuma kepada rakyat miskin, baru mulai didengungkan sebagai konsep pada periode tahun tujuh puluhan. Sebelum itu, pada masa transisi tahun 1965 sampai 1970, yang berkembang ialah pemberian jasa bantuan hukum yang cenderung bersifat bisnis dan komersial.⁴⁵

Kemudian sekitar periode 1970, bergerak suatu kesadaran dan konsep yang dikembangkan oleh perkumpulan atau kelompok profesi hukum dan berbagai fakultas hukum yang mencetuskan ide pemberian bantuan hukum bukan hanya ditujukan pada yang kaya saja, tetapi lebih diutamakan bagi rakyat miskin

⁴⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi ke 2*, Sinar Grafika, *Op. Cit*, hlm 342

⁴⁵ *Ibid*, hlm 343

dan buta hukum. Sejak saat itu berdiri berbagai lembaga bantuan hukum atau LBH dari kalangan sarjana hukum yang bergerak dibidang profesi hukum serta badan-badan bantuan hukum yang bernaung dibawah fakultas hukum baik pada perguruan tinggi dan swasta. Akan tetapi sampai saat ini, arus perkembangan lembaga-lembaga bantuan hukumaru berkembang pada kota-kota besar ibu kota provinsi pada umumnya. Sedang di daerah-daerah terpencil dimana jumlah rakyat miskin dan buta hukum bertebaran, belum terjangkau oleh lembaga tersebut.⁴⁶

2. Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tidak Mampu

Bantuan hukum dalam pengertian yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan. Aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan itu dihayati.⁴⁷

Aspek ini tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Sebab utamanya mungkin karena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan, baik fasilitas biaya maupun tenaga ahli. Kegiatan ini menuntut banyak hal. Ia menuntut agar organisasi bantuan hukum mempunyai usaha penelitian atau setidaknya bekerja sama dengan lembaga penelitian yang ada untuk mengetahui keadaan dan kepentingan mendesak

⁴⁶ Lock., *Cit*

⁴⁷ Adnan B.Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, *Op., Cit*, hlm 99

golongan yang tidak mampu, serta meneliti apakah aturan yang ada perlu dipertahankan, diperbaiki, diganti atau ditambah. Mungkin perlu juga untuk meneliti pengalaman negara lain dalam memecahkan masalah yang mirip dengan masalah yang kita hadapi, sehingga organisasi bantuan hukum diharapkan siap dengan gagasan-gagasan baru yang segar dan merakyat. Usaha itu tidak cukup hanya sampai disini saja. Gagasan baru itu perlu diujikan dan ditawarkan agar dapat direalisasi menjadi aturan atau undang-undang.⁴⁸

Bantuan hukum yang sebagaimana diatur dalam KUHAP ada yang bersifat wajib, bantuan hukum yang bersifat wajib sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Bantuan hukum ini berlaku bagi orang dari golongan kurang mampu yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih. Kemudian dalam KUHAP bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu akan menjadi sebatas hak yang bisa saja sulit untuk dipenuhi jika terdakwa diancam pidana dibawah lima tahun, atau terdakwa tidak mampu yang terancam tindak pidana ringan. Padahal bantuan hukum sangat diperlukan bagi mereka pencari keadilan, karena tidak semua orang mengerti tentang hukum, disinilah fungsi bantuan hukum akan terlihat sebagai penolong bagi mereka yang berjuang demi keadilan terutama dari kalangan rakyat kelas bawah atau dalam arti kurang mampu secara ekonomi.

Kemudian terkait pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHAP dalam hal pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang ancaman

⁴⁸ *Ibid*, hlm 100

pidananya lima tahun atau lebih maka bantuan hukum bersifat wajib, berarti apabila pemberian bantuan hukum bersifat wajib maka ada konsekuensi jika pemberian bantuan itu tidak terlaksana, adapun konsekuensi apabila pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHAP tidak terpenuhi maka surat dakwaan yang dibuat bisa tidak sah atau cacat hukum seperti yang tertulis dalam Putusan MA Nomor 545 K/Pid.Sus/2011.

Jaman modern ini rakyat miskin di Indonesia masih memiliki hak yang sama dimata hukum bahkan memiliki perhatian khusus yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang. Terkait dengan hal itu, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar sudah menjadi tanggungan negara untuk dipelihara. Berdasarkan ketentuan tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service). Kemudian dalam penerapannya bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.⁴⁹

Setelah itu memang tugas seorang Advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu seperti yang tertulis dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁴⁹ Qolbi Khoiri, 2012, <https://qolbi.wordpress.com/2012/07/31/bantuan-hukum-bagi-terpidana-yang-tidak-mampu/> diakses tanggal 1 Maret 2018 Pukul 19.45

yang merumuskan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Dalam hal ini seorang Advokat tidak boleh menolak untuk membantu para terdakwa khususnya yang tidak mampu untuk memakai jasanya selama proses hukum. Selain itu terkait bantuan hukum cuma-cuma pemerintah mengatur secara khusus dalam PP Nomor 83 Tahun 2008. Kemudian selama seorang Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, Seorang Advokat harus memberikan perlakuan yang sama seperti pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.

Selama memberikan bantuan hukum Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu Advokat bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang tentang Advokat, Advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam menjalankan profesinya, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana karena iktikad baik dalam kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Setelah itu hak Advokat dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi

Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya. Dengan kata lain Advokat berhak menggali informasi dari manapun, termasuk instansi pemerintahan kecuali yang dibatasi oleh undang-undang. Selain itu terkait informasi yang diperoleh dari kliennya, seorang Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Kemudian atas pelayanan jasa yang diberikan, Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan dari kliennya yang menggunakan jasanya untuk kepentingan pembelaan selama proses pemeriksaan sampai dengan proses persidangan. Dalam menjalankan profesinya Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum secara cuma-cuma maksudnya ialah bahwa selama Advokat menjalankan profesinya dalam hal pembelaan, Advokat dilarang mengambil honorium dari kliennya yang menurut pandangan hukum tidak mampu secara ekonomi. Kemudian yang terakhir, seorang Advokat dalam menjalankan profesinya wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Bantuan hukum bagi si miskin umumnya diartikan sebagai pemberian jasa hukum (*legal service*) kepada orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa advokat atau *professional lawyer*. Meskipun motivasi atau

alasan pemberian bantuan hukum kepada si miskin berbeda dari zaman ke zaman, sebagaimana digambarkan oleh Dr Mauro Cappelletti. Namun ada satu hal yang tampaknya tidak berubah sehingga merupakan benang merah, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).⁵⁰

Sejak dahulu di dalam masyarakat selalu ada perbedaan tingkat ekonomi antara si kaya dan si miskin, tampaknya bagi si miskin tidak atau sulit mendapat *lawyer* untuk membela dirinya sehingga ketika si miskin berhadapan dengan si kaya secara otomatis si miskin akan kalah mengingat ada *lawyer* yang membela si kaya. Kenyataan serupa itu juga terdapat dan masih terus berlaku di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Begitu pula tentang mendapatkan *lawyer* bagi si miskin di negara-negara berkembang sangat sulit, sehingga jangankan bagi si miskin, bagi si kaya saja sulit mendapatkan *lawyer*. Akhirnya asumsi bahwa tanpa *lawyer* yang membelanya, si miskin pasti kalah, lebih terasa lagi di negara-negara berkembang, dimana umumnya *litigants* ataupun *defendants* adalah orang-orang yang rendah tingkat pendidikannya dan karena itu tidak tahu bagaimana harus menuntut atau membela hak-haknya. Belum lagi dipersoalkan tentang integritas peradilan itu sendiri, yang tidak menjamin obyektivitas dan *fairness* bagi si miskin.⁵¹

Selain itu yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana membangun atau mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran

⁵⁰ Adnan B.Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,Pustaka LP3ES Indonesia, *Op.,Cit*, hlm 103

⁵¹ *Ibid*, hlm 105

bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk membela diri atau menuntut hak dan kepentingannya yang dibelakangkan. Di negara-negara maju, barangkali hal ini tidak merupakan masalah, karena rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sudah tinggi, setidaknya mereka secara elementer sudah mengetahui dan mengerti apa hak dan kepentingan mereka yang dijamin oleh hukum. Sehingga jika ada sikap atau perbuatan yang merugikan hak dan kepentingannya mereka sadar akan mencari *remedies*. Dengan lain perkataan, di negara-negara maju, tidak lagi menjadi persoalan tentang bagaimana memberitahukan dan menyadarkan bahwa mereka mempunyai hak dan bahwa mereka dapat menggunakan *legal remedies*.⁵²

Setelah itu terkait bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam Undang-undang ini dijelaskan secara detail terkait Bantuan Hukum bagi terdakwa yang tidak mampu terutama terkait hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, adapun hak penerima bantuan hukum dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum antara lain :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

⁵² *Ibid*, hlm 106

- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal diatas dapat kita ambil penjelasan bahwa ketika seorang terdakwa tidak mampu mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, mereka mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum sampai perkaranya mendapatkan kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum harus benar-benar melakukan pendampingan terhadap terdakwa tidak mampu secara penuh seperti pemberian bantuan hukum secara umum meskipun tidak ada honorium sebagai tanda terima kasih dari si terdakwa.

Terlepas dari hak si penerima bantuan hukum di lain sisi dalam Undang-undang terkait bantuan hukum ada juga kewajiban si penerima bantuan hukum yang tertulis dalam Pasal 13 antara lain :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 dalam Undang-undang Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menggali informasi dari si terdakwa untuk menghindari kesalah pahaman antara si pemberi bantuan hukum dan si

terdakwa yang mengakibatkan ketidakvalidan informasi yang diterima oleh si pemberi bantuan hukum yang merupakan bahan untuk membela si terdakwa dalam proses persidangan. Dalam hal ini terdakwa memang harus bersifat terbuka terhadap si pemberi bantuan hukum agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam hal pembelaan dalam proses persidangan.

3. Pengertian Terdakwa Tidak Mampu

Dalam pemberian bantuan hukum memang identik kaitannya dengan orang-orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, negara memang memperlakukan secara khusus orang-orang yang memiliki ekonomi rendah salah satunya adalah pemberian bantuan hukum. Sangat tidak adil jika melihat orang-orang yang memiliki ekonomi rendah dipandang sebelah mata. Memang kemiskinan merupakan suatu pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh negara mengingat negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki banyak penduduk yang berkecukupan rendah lain halnya dengan negara maju yang segala kebutuhan penduduknya sudah dijamin oleh negara.

kemiskinan (poverty) masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salahsatu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak dan perlu dituntaskan serta dicari jalan keluarnya sampai saat ini. Menurut Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 31,02 juta orang. Sedangkan berdasarkan data BPS,

jumlah orang miskin hingga September 2013 mencapai 28,55 juta orang naik dari Maret 2013 sebesar 28,07 juta orang. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berdampak langsung pada kenaikan ongkos transportasi dan harga barang. Bulan Nopember 2014, Presiden Joko Widodo ternyata telah menaikkan harga BBM bersubsidi yang cukup signifikan. Dengan dinaikkannya harga tersebut di atas, diproyeksikan penduduk miskin di Indonesia akan bertambah lagi apabila pemerintahan Kabinet Kerja tidak mempercepat mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut agar pendapatan masyarakat menengah ke bawah tidak semakin turun serta dapat mempertahankan daya beli mereka.⁵³

Pertumbuhan keluarga kurang mampu muda saat ini relative tinggi karena merupakan pendewasaan dari *Baby boomer* yang dilahirkan pada tahun 1960-1980 yang lalu. Apabila kita tidak hati-hati itu bisa menghasilkan keluarga miskin yang lebih banyak di masa yang akan datang karena beberapa alasan sebagai berikut :⁵⁴

Pertama, jumlah keluarga muda kurang mampu sekarang ini relative tinggi, yaitu sekitar setengah paro dari 20 persen jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang jumlahnya adalah 211 juta jiwa tersebut. Jumlah ini tidak saja besar tetapi mempunyai tingkat kesuburan yang jauh lebih tinggi dibanding

⁵³ Juli Panglima Saragih, 2015, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol VII, hlm 16

⁵⁴ Haryono Suyono, *Memotong Rantai Kemiskinan*, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 95

dengan jaman *baby boom* di tahun 1970-1980 yang lalu. Tingkat kesehatan dan kemampuannya untuk menghasilkan anak juga jauh lebih tinggi karena umumnya mereka, biarpun relative kurang mampu tetapi dilahirkan pada jaman yang jauh lebih kondusif dibandingkan dengan jaman kelahiran orang tuanya dulu.

Kedua, anak-anak muda anak dari keluarga tidak mampu itu masih menikah relative pada usia yang muda. Bagi keluarga kurang mampu menikah pada usia muda bisa merupakan *treatment* untuk mengentas kemiskinan dan menghilangkan tanggungan bagi orang tua yang bersangkutan. Mereka menikah dengan harapan bisa melepaskan diri dari lembah kemiskinan.

Ketiga, anak-anak yang lebih mampu bisa belajar sedikit tentang reproduksi dan mungkin saja mengikuti KB setelah menikah. Bagi keluarga menikah dan mempunyai anak secara langsung hampir merupakan suatu kebiasaan yang belum berhasil dipatahkan. Perkawinan muda menghasilkan anak yang lebih besar bagi keluarga kurang mampu baru tersebut.

Keempat, berkat tersedianya fasilitas kesehatan umum yang makin baik. Biarpun relatif kurang mampu, tingkat kematian anak dan tingkat kematian bayi secara umum makin kecil. Dengan demikian jumlah anak-anak yang dilahirkan dan tetap hidup pada usia lima tahun atau lebih oleh pasangan muda akan tinggi. Kemungkinan bertambahnya anggota keluarga kurang mampu dengan demikian juga bertampah tinggi.

Kelima, ledakan ini akan menjadi resiko karena generasi muda keluarga kurang mampu tidak saja tidak mengenal dengan baik reproduksi keluarga tetapi mereka sedang tergoda oleh kehidupan modern yang sangat permissive ditambah dengan akibat gangguan globalisasi dan kemiskinan lain seperti merebaknya hidup bebas tanpa perkawinan biarpun ada ancaman penyakit HIV/AIDS, atau penyakit lainnya akibat pergaulan bebas itu, kondisi negative itu akan menghasilkan anak dengan perhitungan yang sangat tidak rasional.

Selain itu ada juga factor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu:⁵⁵

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal

Sendalam ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan

⁵⁵ Kuncoro, yang dikutip oleh Anonymous, "Pengertian Kemiskinan dampak akibat dan solusinya" Artikel, <http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pengertian-kemiskinan-dampak-akibat-dan.html>, diakses tanggal 28 Februari Pukul 2018 11.17

(bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang penyebab kemiskinan adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.

Menurut Oscar Lewis bahwa kemiskinan dapat dilihat sebagai subkultur dengan struktur serta pembenarannya sendiri, diwariskan dari generasi ke generasi melalui saluran keluarga. Subkultur ini tumbuh sebagai suatu cara untuk mengadaptasi diri dengan kondisi hidup yang sangat berat dan tidak memberi harapan. Cara-cara untuk mengadaptasikan diri ini lama kelamaan menjadi kebiasaan dan diturunkan dari bapak ke anak, dan seterusnya. Pada gilirannya, subkultur tersebut ikut mengambil andil dalam melestarikan kondisi jelek yang dialami golongan masyarakat ini. Adapun menurut Oscar Lewis ciri

subkultur antara lain : tingkat pendidikan yang amat rendah, rasa keterasingan terhadap masyarakat yang lebih besar, sehingga anggota penduduk subkultur ini segera menggunakan fasilitas serta institusi modern yang dianggap sebagai milik masyarakat yang lebih besar, seperti rumah sakit, bank, lembaga pelayanan hukum, dan sebagainya.⁵⁶

Kemudian akibat kemiskinan, banyak dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah kriminalitas. Kesulitan mencari nafkah menjadikan orang lupa sehingga mencari jalan pintas tanpa mempedulikan halal atau haramnya uang yang didapat guna memenuhi kebutuhan. Adapun kejahatan yang dilakukan antara lain penodongan, perampokan, pembegalan, pencurian, penipuan, penjabretan yang merupakan akibat dari kemiskinan. Mereka melakukan tindakan itu beralasan dikarenakan sulitnya mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup sehingga lupa akan nilai-nilai yang bersumber dari agama. Di era modern saat ini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun karena mengingat tingginya biaya hidup tergolong tinggi.

Mengingat dampak dari kemiskinan adalah tindak kejahatan, maka dari itu para pelaku yang dari kalangan orang miskin tersebut secara terpaksa harus berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana. Karena kejahatan yang telah mereka lakukan, mereka harus diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Semua itu

⁵⁶ Adnan B.Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*,Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 97

dilakukan agar para pelaku kriminal merasa jera dan tidak mengulangi tindak kriminal yang sama.

Dalam menjalani proses hukum, pelaku kriminal dari semua kalangan miskin ataupun kaya harus melewati beberapa tahap menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut.⁵⁷

a. Terlapor

Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Jadi terlapor adalah orang yang dilaporkan. Dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan apakah benar ada tindak pidana atau tidak. Jadi, tahap ini belum dipastikan apakah terjadi tindak pidana.

b. Tersangka

⁵⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a05720c51f4e/ini-bedanya-terlapor--tersangka--terdakwa--dan-terpidana> diakses tanggal 1 Maret 2018 Pukul 18.58

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan suatu tindak pidana, maka tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, serangkaian tindakan penyidik adalah dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana.

c. Terdakwa

Seseorang yang awalnya menjadi tersangka, bisa berubah statusnya menjadi terdakwa. Syaratnya, ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya. Selain itu, perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Untuk bisa ditetapkan sebagai terdakwa, menurut Komariah harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, orang yang sudah menyandang predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana

d. Terpidana

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHP diatur bahwa terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kemudian kejahatan-kejahatan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah seringkali disebut dengan kejahatan warungan yang biasa dilakukan sehari-hari yang lebih sering melanda masyarakat pada umumnya berkisar pada persoalan kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak menggunakan alat bantu yang canggih, seperti pencurian terhadap barang yang bernilai rendah. Berbeda dengan kejahatan kelas atas yang mana pencurian yang dilakukan terhadap barang yang bernilai tinggi salah satunya adalah korupsi uang negara yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki suatu jabatan tinggi kalangan masyarakat, dan dari segi ekonomi mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Terkait dengan proses hukum, semua pelaku criminal entah itu dari golongan kaya maupun golongan miskin pasti akan diproses secara hukum. Selama proses hukum yang dijalani mereka diperlakukan secara hormat tanpa memandang status, yang lebih khusus lagi mereka memiliki hak selama menjalani proses hukum terutama dalam tahap para pelaku criminal ini menjadi seorang terdakwa. Terkait hak-hak yang mereka dapat selama menjadi

terdakwa sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50 sampai dengan Pasal 97. Akan tetapi dari sekian banyak hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP ada hal khusus terkait pemenuhan hak terdakwa yaitu dalam hal pemberian bantuan hukum.

Setelah itu terkait pemberian bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 KUHAP. Ada peraturan yang lebih khusus dalam KUHAP terkait bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Terkait terdakwa tidak mampu tidak lain adalah sebuah istilah dari orang yang tidak mampu/miskin yang menjalani proses hukum.

Menurut Badan Pusat Statistik, garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan, jadi jika seorang individu mengkonsumsi kalori kurang dari standar BPS maka kemungkinan individu tersebut dapat dikategorikan miskin. Selain itu, tingginya inflasi sangat berpengaruh kepada angka kemiskinan. Sebab inflasi akan menggerus penghasilan penduduk akibat kenaikan harga kebutuhan dasar. Kemudian karena hal tersebut, selama proses hukum yang dijalani terdakwa tidak mampu mendapat perlakuan khusus misal yang paling sering terjadi ialah ketika dia diberi hak untuk menunjuk penasehat hukum sebelum proses persidangan mengingat biaya untuk menggunakan jasa seorang penasehat hukum membutuhkan biaya yang lumayan tinggi sehingga

secara otomatis terdakwa yang tidak mampu ini kesulitan untuk menggunakan jasa penasehat hukum karena alasan ekonomi kurang mencukupi.

B. Diskriminasi Hak Bagi Terdakwa Yang Ancaman Pidananya Dibawah Lima Tahun Terkait Pemberian Bantuan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebelum ke pembahasan inti yang pertama kita bahas adalah tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut “ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”⁵⁸

Setelah kita membahas terkait tujuan Hukum Acara Pidana, ada juga sumber Hukum Acara Pidana antara lain :⁵⁹

1. UUD NRI 1945, yang sangat penting dari ketentuan dalam Undang-undang ini yang langsung mengenai hukum acara pidana ialah :

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 7

⁵⁹ Muhammad Taufik M dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 2

Pasal 24 ayat 1 “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. Ayat 2 “ susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman yang diatur dengan Undang-undang. Pasal 25 “ Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Penjelasan kedua Pasal ini merumuskan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-undang kedudukannya para hakim.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76
3. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970, LN 1970 Nomor 74) dan yang terbaru UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung dan yang terbaru UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

kemudian terkait sejarah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbicara mengenai sejarah perkembangan hukum acara pidana Indonesia terdapat beberapa pilihan untuk memulainya, yaitu dimulai sebelum era pemerintahan colonial atau dimulai dari era pemerintahan colonial. Terdapat

asumsi yang berkembang dikalangan mahasiswa pada umumnya dan masyarakat yang mempelajari hukum di tingkat awal, bahkan ketika berbicara tentang hukum nasional atau hukum yang tumbuh dimasyarakat adalah hukum adat berdasarkan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, dan tentunya tidak bersifat tertulis.⁶⁰

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau H.I.R. sebelum H.I.R berlaku pada tahun 1848 berlaku *Inlands Reglement* yang berisi hukum acara pidana sekaligus hukum acara perdata dalam satu perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya menemui banyak permasalahan dan sulit diterapkan sehingga berkali-kali diadakan revisi. Kemudian dengan Stbld 1941 nomor 44 berlaku H.I.R yang berlaku di Jawa dan Madura sebagaimana IR, namun dalam praktiknya masih berlaku dualisme hukum acara di Jawa dan Madura, yaitu dikota-kota besar menggunakan HIR sedangkan dikota-kota kecil masih menggunakan IR.⁶¹

Kemudian pada masa transisi pasca menyerahnya belanda kepada jepang dan menyerahnya jepang kepada sekutu serta kemerdekaan Indonesia yang cepat membuat peraturan perundang-undangan di indonesia menjadi tidak jelas, termasuk diantaranya dalam hukum acara pidana sehingga butuh langkah

⁶⁰ Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 10

⁶¹ *Ibid*, hlm 10

konkrit untuk menghindari kekosongan hukum. Kemudian dalam pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahkan hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam H.I.R jo Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.⁶² Kemudian pada tanggal 24 November 1979 sampai dengan 22 Mei 1980 diadakan sidang gabungan pembahasan RUU Hukum Acara Pidana dan akhirnya pada tanggal 9 september 1981 menghasilkan draft yang disetujui dalam sidang gabungan. Kemudian pada tanggal 23 september 1981 RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan dalam sidang Paripurna DPR. Begitulah sekilas terkait sejarah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian terkait dengan bantuan hukum dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHAP memang kewajiban pemberian bantuan hukum hanya berlaku bagi terdakwa dengan ancaman sanksi diatas lima tahun atau lebih sedangkan dibawah lima tahun tidak ada kewajiban dalam pemberian bantuan hukum, ini berawal dari tahun 1980 sebelum disahkannya KUHAP bahwa jumlah advokat yang beracara dan sudah bisa untuk menangani kasus jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga polisi sudah dinilai cukup untuk menangani terdakwa yang

⁶² *Ibid*, hlm 12

ancaman pidananya dibawah lima tahun dan yang wajib mendapat bantuan hukum hanya terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih.⁶³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal Asas *Equality Before The Law* (Perlakuan yang Sama atas Diri Setiap Orang di Muka Hukum). Memang ketidakseimbangan jumlah Advokat dengan terdakwa tidak mampu apabila dikaitkan dengan asas ini penulis melihat bahwa ada salah satu hak terdakwa yang tidak sesuai dengan pandangan asas ini yaitu terkait bantuan hukum yang apabila terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya lima tahun atau lebih wajib didampingi penasehat hukum (Pasal 56 ayat 1 KUHAP), akan tetapi bagi terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya dibawah lima tahun tidak ada sifat wajib untuk didampingi penasehat hukum mengingat asas ini sangat menjunjung tinggi kesetaraan hak didepan hukum.

Kemudian sesuai yang tercermin dalam Pasal 3 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 bahwa “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Rightmen MS Situmorang Hakim PN Kota Malang

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika melihat tujuan bantuan hukum dalam Pasal 3 terkait Bantuan Hukum sudah jelas bahwa bantuan hukum yang diberikan harus memenuhi Asas *Equality Before The Law* (Perlakuan yang Sama atas Diri Setiap Orang di Muka Hukum). Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa kewajiban pemberian bantuan hukum memang harus menyeluruh bagi terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya diatas lima tahun maupun dibawah lima tahun.

Setelah itu dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terjadi Diskriminasi hak, karena dalam Pasal ini menyebutkan hanya terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya diatas 5 tahun yang wajib didampingi penasehat hukum, sedangkan diluar sana banyak sekali terdakwa tidak mampu yang menjalani proses pidana yang ancaman pidananya dibawah 5 tahun yang membutuhkan keadilan dalam proses persidangannya, ini semua tidak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana, karena dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Due Process Model yang mana dalam istilah ini lebih kepada menghormati Undang-undang dan menempatkan kedudukan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*Equality Before The Law*). Kemudian pada Due Process Model, sangat diperlukan peranan Bantuan Hukum yang dalam hal ini ialah pengacara untuk mendampingi tersangka sejak di tingkat

penahanan, penangkapan, maupun tentunya di pengadilan. Menurut penulis Pasal 56 ayat 1 ini perlu diperbaiki agar pemberian bantuan hukum sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 3 dalam Undang-undang bantuan hukum.

Terkait dengan pendampingan oleh penasehat hukum, memang sudah diatur dalam Pasal 114 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”. Selain itu dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Pasal yang tersebut diatas dapat dilihat bahwa seorang tersangka ataupun terdakwa mempunyai hak mendapat bantuan hukum sejak sebelum dimulainya pemeriksaan. Bantuan hukum yang dimaksud ialah pendampingan hukum oleh seorang advokat atau penasehat hukum. Kemudian dapat dilihat begitu pentingnya penasehat hukum bagi si pencari keadilan, mengingat dalam tahap pemeriksaan sering kali terjadi sikap semena-mena yang dilakukukan oleh aparat hukum demi mendapat informasi dari si

tersangka maupun terdakwa, tidak segan-segan kekerasan atau penyiksaan kadang dilakukan akan tetapi sering ditutupi oleh pihak yang bersangkutan.⁶⁴ Kemudian dikatakan bahwa suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan atau penyiksaan oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan suatu kegagalan dari subsistem Peradilan Pidana secara keseluruhan.⁶⁵ Tidak heran jika ada tersangka maupun terdakwa yang mengalami hal tidak manusiawi berupa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini karena tidak adanya pendampingan oleh Penasehat Hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak terdakwa.

Terkait dengan tindakan semena-mena oleh aparat hukum, itu sangat tidak mencerminkan sifat kemanusiaan, perbuatan ini dilakukan terhadap para tersangka ataupun terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum dan itu semua identik dengan tersangka ataupun terdakwa yang kurang mampu secara ekonomi yang tidak mampu untuk memakai jasa penasehat hukum dalam proses hukumnya. Memang dalam Pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdakwa tidak mampu wajib mendapat bantuan hukum akan tetapi yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih, sedangkan yang dibawah lima tahun tidak ada kewajiban untuk memperoleh bantuan hukum, disinilah letak diskriminasi itu padahal Sistem Peradilan Pidana lebih mengedepankan persamaan hak didepan hukum, dimana

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rightmen Ms Situmorang, SH

⁶⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2007 hlm 112.

tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan. Ini semua sangat tidak sesuai dengan Pasal 27D UUD NRI yang mengatur tentang persamaan kedudukan didepan hukum karena pemberian bantuan hukum yang bersifat wajib masih berlaku bagi terdakwa tidak mampu yang memiliki ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Berdasarkan pemberian bantuan hukum menurut Pasal 56 ayat 1 KUHAP menurut penulis masih belum mencerminkan persamaan hak didepan hukum (*Equality Before The Law*) dikarenakan kewajiban dalam pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu hanya sebatas bagi terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya di atas lima tahun, sedangkan bagi terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya dibawah lima tidak ada ketentuan wajib untuk mendapat bantuan hukum sehingga terjadi diskriminasi hak bagi terdakwa yang ancaman sanksinya dibawah lima tahun.

Kemudian memang jauh berbeda dengan terdakwa yang mempunyai ekonomi yang berkecukupan, mereka dengan mudah mendapatkan bantuan hukum karena mampu untuk menggunakan jasa advokat dalam hal bantuan hukum. Tidak diragukan lagi sudah dipastikan tidak akan ada pelanggaran HAM yang terjadi terhadap mereka orang yang memiliki ekonomi yang berkecukupan, mereka bisa mendapatkan advokat sesuai keinginan mereka sendiri dengan berani membayar lebih dengan profesionalitas yang tinggi sebagai pembela si terdakwa di persidangan. Berbeda dengan terdakwa yang memiliki ekonomi rendah mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan

bantuan hukum demi suatu keadilan dan apabila terdakwa mendapat ancaman pidana dibawah lima tahun maka sangat sulit untuk mendapat bantuan hukum karena harus berusaha sendiri dan dengan biaya sendiri dan itu sangat mustahil. Berbeda dengan terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih memang sudah dipersiapkan bantuan hukum untuk itu.

Begitu pentingnya bantuan hukum untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, mengingat bantuan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, jika kita melihat lebih jauh lagi terkait pemenuhan hak untuk mendapat bantuan hukum bagi si miskin pencari keadilan, ada sesuatu yang miris jika melihat jumlah perbandingan antara si miskin dengan para advokat, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia menjadi ukuran perbandingan. Pada September 2011 saja jumlah penduduk miskin mencapai 29,89 juta orang dari Jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa,⁶⁶ sedangkan jumlah pengacara di Indonesia mencapai 16.789 orang.⁶⁷ Selain melihat diskriminasi hak dalam pemberian bantuan hukum dilain sisi perbandingan jumlah advokat dan si miskin yang sangat jauh sangat tidak efektif sehingga banyak nasib pencari keadilan yang terabaikan.

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Berita Resma Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012

⁶⁷ Maikel Jefriando, detikFinance diakses tanggal 15 April 2018 Pukul 22:14

Sulit memujudkan keadilan melalui bantuan hukum jika terjadi diskriminasi hak terhadap terdakwa tidak mampu yang ancaman pidananya dibawah lima tahun, karena jika tidak ada bantuan hukum maka pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aparat penegak hukum akan terus terjadi dalam tahap pemeriksaan. Selain itu tidak semua terdakwa dari kalangan yang mengerti hukum akan tetapi masih banyak tersangka ataupun terdakwa yang buta hukum yang masih membutuhkan penasehat hukum sebagai pendamping dalam menyelesaikan proses hukumnya dipengadilan.

C. Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Si Miskin

Keadilan adalah mahkota utama dari cita hukum, sekaligus merupakan sasaran hukum hak asasi manusia yang harus diraih.⁶⁸ Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan system sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Kadang kala juga menyebut bahwa sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama dalam mendistribusikan hak dan kewajiban, serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

Melalui institusi-institusi yang ada dapat memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial. Jadi, perlindungan legal atas kebebasan

⁶⁸ Masyuhur Effendi dan Taufar S. Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Soisal, Politik Edisi ke Tiga*, Ghalia Indonesia, Bogor 2010, hlm 41

berfikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga monogamy adalah contoh institusi sosial utama. Dilihat dalam suatu skema, institusi-institusi utama menemukan hak dan kewajiban manusia serta mempengaruhi prospek kehidupan mereka, apa yang bisa mereka harapkan dan seberapa bisa mereka mengharapkannya. Struktur dasar adalah subyek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda punya harapan kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi.⁶⁹

Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya merembes, namun juga memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk. Pada ketimpangan inilah, yang diasumsikan pasti terdapat dalam struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip ini lantas mengatur pilihan konstitusi politik dan elemen-elemen utama sistem sosial dan ekonomi. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berabagai sector masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Jonh Rawls, *Teori Keadilan, Op., Cit*, hlm 7

⁷⁰ *Ibid*,

Kemudian keadilan sebagai *fairness*, bahwa dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni, dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Maka, setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, dan lain-lain, kesemua sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati. Situasi sosial kita adalah adil jika melalui rangkaian kesepakatan hipotesis ini kita bisa dimasukkan kedalam sistem aturan umum yang mendefinisikannya.⁷¹

Selain itu, dengan mengansumsikan bahwa posisi asali menentukan seperangkat prinsip (yakni bahwa konsepsi tertentu tentang keadilan akan dipilih), maka benar bahwa kapanpun lembaga-lembaga sosial memasukkan prinsip-prinsip tersebut mereka yang terlibat bisa saling mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan kerangka yang akan mereka sepakati jika mereka bebas dan setara dan hubungannya satu sama lain adalah *fair*. Mereka semua bisa memandang penataan mereka sebagai pemenuhan kebutuhan yang mereka kenali dalam situasi awal yang menunjukkan batasan-batasan yang secara luas diterima dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada pilihan prinsip-prinsip.⁷²

Kemudian Indonesia yang merupakan negara berkembang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terutama terhadap kaum atau golongan miskin yang hidup dan tinggal di negara indonesia. Dalam menjalani

⁷¹ *Ibid*, hlm 14

⁷² *Ibid*,

kelangsungan hidupnya si miskin sangat dijamin oleh negara sesuai dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI). Akan tetapi pada kenyataan peraturan itu memang ada tapi dalam penerapannya masih jauh dari maksimal sehingga timbul masalah baru yaitu berkaitan dengan keadilan.

Terkait dengan masalah itu yang pertama ialah usaha memberikan informasi, bahkan kadang-kadang memberikan ilham kepada lapisan masyarakat tersebut yang umumnya buta huruf, berpendidikan rendah dan hidup dalam keterbelakangan dan keterhinaan, bahwa mereka sebenarnya adalah juga manusia warga negara Indonesia yang merdeka dan arena itu mempunyai hak-hak yang sama di depan hukum dengan siapa pun orang Indonesia lainnya dari lapisan yang lebih kaya atau lebih kuat. Kepada mereka harus diberikan kepercayaan dari sekalipun mereka adalah orang yang tidak punya apa-apa, namun mereka sama kedudukannya di mata hukum dan karena itu berhak untuk membela dirinya, membela hak-haknya maupun memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Mereka harus terbuka untuk semua orang yang menghadapi dan menyelesaikan problem-problem hukum, termasuk bagi diri mereka dan bahwa jalur-jalur hukum dan upaya-upaya hukum itu berhak dan dapat mereka jangkau dan pergunakan.⁷³

Kemudian jika melihat teori keadilan diatas, bahwa teori keadilan diatas memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu didalam masyarakat, jadi kedudukan antara terdakwa tidak mampu yang

⁷³ *Ibid*, hlm 8

ancaman sanksi pidananya diatas lima tahun atau lebih dengan yang ancaman pidananya dibawah lima tahun sebenarnya mereka memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya pembeda terutama dalam pemberian bantuan hukum sehingga harus diperlakukan seimbang. Selain itu peraturan perundang-undangan yang bersifat baku membutuhkan unsur keadilan yang ada dalam masyarakat.

Jauh dari itu bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial, akan tetapi pemberian bantuan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 56 KUHAP sudah terjadi ketidakadilan karena menurut penulis ketentuan dalam pasal ini menyebabkan tidak semua warga negara khususnya orang miskin yang menjalani proses hukum mendapat bantuan hukum.

Kemudian penulis juga melihat bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum, akan tetapi ini di dalam penerapan Pasal 56 KUHAP ini masih ada kesan ketidakadilan didalamnya mengingat pasal ini hanya mencakup terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya diatas lima tahun dan tidak mencakup terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya dibawah lima tahun. Kemudian para pencari keadilan dari golongan miskin masih sulit untuk mendapatkan akses bantuan hukum, ini semua masih jauh dari kata *Fair* menurut teori keadilan yang penulis gunakan dan terkesan sepihak dari aparat penegak hukum untuk tidak memberikan bantuan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih terjadi diskriminasi hak yang belum mencerminkan persamaan hak didepan hukum (Equality Before The Law) sesuai dengan tujuan pemberian bantuan hukum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang menyebabkan para pencari keadilan dari golongan miskin sulit untuk mendapat bantuan hukum karena dalam Pasal 56 KUHAP hanya focus terhadap terhadap terdakwa yang ancaman sanksinya diatas lima tahun atau lebih.
2. Kemudian berdasarkan teori keadilan yang penulis gunakan terkait bantuan hukum ini masih ada ketidakadilan karena dalam teori keadilan ini memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu didalam masyarakat, jadi kedudukan antara terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksi pidananya diatas lima tahun atau lebih dengan yang ancaman pidananya dibawah lima tahun sebenarnya mereka memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya pembeda . Selain itu dalam teori ini menyebutkan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama, akan tetapi tidak semua warga mendapatkan hak yang sama khususnya terdakwa yang tidak mampu yang ancaman sanksinya dibawah lima tahun tidak wajib untuk didampingi penasehat hukum.

B. Saran

Terkait dengan penelitian ini, penulis memiliki saran terhadap 3 subyek yaitu sebagai berikut:

1. Saran kepada Para Penegak Hukum khususnya penyidik diharapkan lebih diperjelas lagi dalam pemberian informasi terkait hak-hak terdakwa karena itu sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia dan masa depan terdakwa selama menjalani proses hukum, selain itu jangan mempersulit terdakwa untuk mendapatkan Bantuan Hukum dengan alasan karena tidak diatur dan tertulis dalam KUHAP.
2. Saran kepada Pemerintah diharapkan untuk memperbaiki Pasal 56 KUHAP ayat 1 agar kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum tidak hanya berlaku terhadap terdakwa tidak mampu yang ancaman sanksinya diatas lima tahun atau lebih agar persamaan kedudukan didepan hukum terpenuhi dalam hal mendapatkan bantuan hukum.
3. Saran kepada Masyarakat untuk lebih bersifat terbuka dan jangan sungkan untuk bertanya kepada orang yang mengerti tentang hukum agar ketika secara kebetulan menghadapi proses hukum setidaknya mengerti apa yang harus dilakukan, khususnya terkait hak-hak terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2014, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, **Sistem Peradilan Pidana(Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dan Penegakan Hukum di Indonesia)**, Bandung: Widya Rajawali.
- Effendi, Tolib, 2015, **Dasar-dasar Hukum Acara Pidana**, Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi, 2012, **Hukum Acara Pidana Indonesia edisi ke 2**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2007, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi kedua** , Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, dan theo, 2010, **Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2010, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Rusli, 2011, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Lilik, 2004, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pidana serta Upaya Hukum peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)**, Bandung: CV Mandar Maju.
- Najih, Mokhammad, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Malang: Setara Press.
- Nasution, Adnan B, 2007, **Bantuan Hukum Di Indonesia**, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rawls, Jonh, 2006, **A Theory Of Justice Teori Keadilan**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Renggong, Ruslan, 2014, **Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia**, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sartono, dan Bhukti Suryani, 2013, **Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat**, Jakarta: Dunia Cerdas.

Sunaryo, Sidik, 2005, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Malang: UMM Press.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009, **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Bandung, : CV. Mandar Maju.

Suyono, Haryono, 2003, **Memotong Rantai Kemiskinan**, Jakarta: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Taufik M, Muhammad dan Suhasril, 2010, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik**, Bogor: Ghalia Indonesia.

Winarta, Frans Hendra, 2010, **Bantuan Hukum di Indonesia**, Jakarta: PT. elex Media Komputindo.

Winata, Frans Hendra, 2000, **Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001

Pedoman penulisan karya ilmiah program studi sarjana ilmu hukum, Malang, fakultas hukum universitas brawijaya, 2014

Website :

Pardede, Bismarck, 2013, “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”.

Khoiri, Qolbi, 2012, <https://qolbi.wordpress.com/2012/07/31/bantuan-hukum-bagi-terpidana-yang-tidak-mampu/> diakses Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 19.45

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a05720c51f4e/ini-bedanya-terlapor--tersangka--terdakwa--dan-terpidana> diakses Tanggal 1 Maret 2018 Pukul 18.58

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592b7f5ff264e/batasan-peran-penasihat-hukum-di-tingkat-penyidikan> tanggal 5 Januari 2018 Pukul 13.23

Saragih, Juli Panglima, 2015, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol VII

Jupri, 2013, <http://www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html>, tanggal 3 Januari 2018 Pukul 18.38

Jefriando, Maikel, detikFinance diakses tanggal 15 April 2018 Pukul 22:14

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

